

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM  
PERKAWINAN SIRI  
(STUDI KASUS DI P2TP2A REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ATAU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AMALIA SYAFINA AFIA  
19103050093**

**PEMBIMBING :**

**BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SIRI (STUDI KASUS DI P2TP2A REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA SYAFINA AFIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050093  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 660a405c4c6d6



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 660a2d00b7ef1



Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 660a27632b327



Yogyakarta, 31 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 660b8c7ac4296

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkungan rumah tangga harus mendapatkan perlindungan khusus oleh Aparat Penegak Hukum dengan berpedoman pada UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih marak di kalangan masyarakat, hal ini diperkuat dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang korban dan pelakunya berada di dalam perkawinan siri, salah satunya yang pernah terjadi di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPDA) Rekso Dyan Utami Yogyakarta. Rekso Dyan Utami ini menerima laporan mengenai kekerasan yang diterima korban namun status perkawinan korban merupakan perkawinan siri, namun Rekso Dyan Utami Tetap melakukan perlindungan hukum kepada korban, hal ini tidak sejalan dengan UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalamnya hanya mengatur mengenai kekerasan dalam perkawinan yang sah dalam Negara. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perlindungan hukum yang dilakukan oleh Rekso Dyan Utami dalam perkara kekerasan dalam Perkawinan Siri.

Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) dengan menggali data di P2TP2A Rekso Dyan Utami. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis, empiris normatif. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara di Kantor P2TP2A Rekso Dyan Utami, dan hasil data sekunder berasal dari buku, jurnal, skripsi dan lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rekso Dyan Utami melindungi hak korban kekerasan dalam Perkawinan siri dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Rekso Dyan Utami berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan juga memberikan pelayanan pasca perkara dengan melakukan rehabilitasi dan juga pelatihan bagi korban. hal ini sebagai wujud kemaslahatan yang akan dibangun yaitu berupa perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terutama istri dan anak, sehingga mereka mendapat kembali hak-hak keperdataannya.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perkawinan Siri, Perlindungan Hukum Korban Kekerasan.

## ABSTRACT

Domestic violence that occurs in the household environment must receive special protection by Law Enforcement Officials guided by Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. However, regulations regarding Domestic Violence are still widespread among the community, this is reinforced by the existence of domestic violence where the victim and perpetrator are in an unregistered marriage, one of which occurred at the Rekso Dyah Women's and Children's Empowerment Integrated Service Center Office Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Rekso Dyah Utami received reports regarding the violence received by the victim but the victim's marital status was an unregistered marriage, however Rekso Dyah Utami continues to provide legal protection for the victim, this is not in line with the Law on the Elimination of Domestic Violence which only regulates domestic violence. legal marriage in the State. Therefore, this research aims to reveal the legal protection carried out by Rekso Dyah Utami in cases of violence in Siri marriages.

This research uses field research methods by exploring data directly in the field. This research is also descriptive analytical in nature with a juridical research approach, normative empirical with primary data sources coming from interviews at the P2TP2A Rekso Dyah Utami Office, and secondary data results coming from books, journals, theses and others.

The results of this research show that Rekso Dyah Utami protects the rights of victims of violence in unregistered marriages using the legal basis of Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Rekso Dyah Utami seeks to provide legal protection for victims of violence and also provides post-case services by carrying out rehabilitation and training for victims. This is a form of benefit that will be built, namely in the form of protection of human rights, especially wives and children, so that they can regain their civil rights.

**Keywords:** Domestic Violence, Siri Marriage, Legal Protection for Victims of Violence.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Amalia Syafina Afia

NIM : 19103050093

Judul Skripsi : "Analisis Perlindungan Hukum bagi Kekerasan Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Oleh P2TP2A Reksa Dyah Utami Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Pembimbing,

**Bustanul Arifin Rusydi, M.H.**  
NIP. 1990072/201903 1 010

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Syafina Afia  
NIM : 19103050093  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus oelh P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta)" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 26 Januari 2023

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA




Amalia Syafina Afia  
NIM. 19103050093

## MOTTO

“Allah tak menyegerakan sesuatu kecuali itu yang baik, tidak pula melambatkan sesuatu kecuali itu yang terbaik”

“yakinlah ada sesuatu yang menantimu setelah sekian banyak kesabaran (yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga lupa betapa pedihnya perjalanan yang pernah kau lalui”

-Ali Bin Abi Thalib-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai yaitu kedua orang tua saya Ibu dan Papa yang tidak pernah berhenti mendoakan dan juga memberikan dukungan dalam setiap langkah putrinya.

Selain itu, skripsi ini saya persembahkan kepada Almarhum Ayah yang selalu saya jadikan motivator dan juga penguat di setiap langkah saya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan ucapan terimakasih kepada adik saya yang mendukung kakak dalam proses pengerjaan skripsi dan juga telah menjadikan saya insan yang kuat hingga pengerjaan skripsi ini selesai.

Dan ucapan terimakasih kepada kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Para Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu dan membaca skripsi, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Nusa dan Bangsa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Ša <sup>ʿ</sup>	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha <sup>ʿ</sup>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʿ</sup>	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal Pendek

1.	---- <u>َ</u> ----	Fathah	Ditulis	A
2.	---- <u>ِ</u> ----	Kasrah	Ditulis	I
3.	---- <u>ُ</u> ----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati اُنْتَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَيْنِ	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif+Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kesehatan dan juga kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa saya panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rahmat bagi seluruh alam.

Peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung untuk penulisan skripsi ini, ucapan syukur tiada pernah peneliti hentikan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta)” sebagai syarat kelulusan untuk mendapat gelar strata satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Phil Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, kritik dan saran yang baik serta bermanfaat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada peneliti selama menempuh perkuliahan ini.
7. Rina Imawati, SH selaku Konselor Bidang Hukum di Rekso Dyah Utami yang telah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian saya.
8. Kedua orang tua saya yang saya sayangi dan cintai, yang tiada henti memberikan dukungan dan juga dukungan terlebih pengorbanan yang dilakukan untuk putrinya.

9. Almarhum Ayahanda tercinta yang selalu saya jadikan motivator dan juga sumber kekuatan saya, tiada hari tanpa merindukanmu.
10. Adik saya tercinta Avicenna Khelfa yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi kakak.
11. Para sahabat yang saya sayangi Melati Arfandi, Sakinnah Nur Aulia, Dina Oktari, Shelly Milenia, Uswatun Hasannah, Tyas Nur dan Moh. Ahda yang membantu penulis dalam melakukan penelitian sekaligus sebagai *Support system* bagi penulis.
12. Para teman yang setia yang selalu menemani dan memberikan hiburan bagi saya Sabrina, Windi dan suami, Uyung, Ifaa dan juga Octarisca Putri.
13. Para Rekan KKN yang menjadi *support system* ketika merasa gundah, Tyas Melani, Ridhaul Maghfirroh, shafa, Shofwa, Muti, Ima, Ogan, Rafli Rifaldi dan juga Dicky.

Peneliti sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa sehingga dapat menjalani Pendidikan perkuliahan hingga pada titik akhir. Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan kontribusi yang bermanfaat bagi bagi pembaca. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, peneliti memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan tugas akhir ini, sehingga peneliti mempersilahkan pembaca untuk memberikan kritik dan saran dari semua pembaca.

Yogyakarta, 27 Januari 2024

15 Rajab 1446H

Penyusun



Amalia Syafina Afia

NIM : 1910305009



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATINARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN PENGERTIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>23</b>
<b>A. perkawinan.....</b>	<b>23</b>
1. Perkawinan menurut Peraturan Perundang-undangan.....	23

2. Perkawinan menurut pendapat tokoh .....	26
3. Perkawinan Siri .....	28
<b>B. Kekerasan dalam Rumah Tangga .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB III PERAN P2TP2A REKSO DYAH UTAMI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SIRI. ....</b>	<b>42</b>
<b>A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Rekso Dyah Utami Yogyakarta.....</b>	<b>42</b>
1. Letak Geografis .....	43
2. Visi Misi.....	43
3. Struktur Organisasi Rekso Dyah Utami.....	44
4. Susunan Organisasi di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak .....	
(P2TP2A) Rekso Dyah Utami.....	45
5. Tujuan .....	45
<b>B. Laporan Data Korban kekerasan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami Berdasarkan Wilayah .....</b>	<b>46</b>
1. Standar Operasional Pelayanan (SOP) rekso Dyah Utami .....	46
2. Ruang Lingkup P2TP2A Rekso Dyah Utami .....	51
3. Bidang di dalam Rekso dyah utami .....	52
4. Alur pendampingan korban kekerasan.....	52
5. Faktor terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam Rekso Dyah Utami Yogyakarta .....	54
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
<b>A. Analisis Kekerasan Dalam Perkawinan Siri Dalam Perspektif Masqashid Syariah. ....</b>	<b>57</b>
<b>B. Analisis Kekerasan Dalam Perkawinan Siri Perspektif Tujuan Hukum. .....</b>	<b>73</b>

1. Keadilan .....	75
2. Kemanfaatan .....	76
3. Kepastian Hukum.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>XX</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>XXIII</b>
DAFTAR TERJEMAH .....	XXIII
SURAT IJIN PENELITIAN .....	XXIV
BUKTI WAWANCARA .....	XXV
CURICULUM VITAE.....	XXVIII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua manusia, terdiri sebagai suami istri yang akan menjalaninya dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan secara agama disahkan dengan memenuhi syarat dari kebijakan agama yang dianut. Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan dengan tujuan baik.<sup>1</sup> Menurut Fikih, perkawinan merupakan salah satu pokok utama dalam kehidupan terutama dalam hal pergaulan atau menjadi masyarakat yang sempurna.<sup>2</sup>

Pelaksanaan aturan hukum perkawinan di Indonesia harus memenuhi ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yaitu dari segi umur, kesehatan para calon pengantin yang harus di periksa, serta pemeriksaan data kependudukan maka dari itu juga dijadikan syarat sahnya suatu perkawinan dengan memenuhi aturan pencatatan perkawinan di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan tersebut bertujuan agar tidak

---

<sup>1</sup> Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2002), hlm.56

<sup>2</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam* , Bandung : Sinar baru Algesind, 2010 hlm.374

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*,(Jakarta : Sinar grafika, 2006) hlm. 275.

terciptanya hal hal yang tidak di inginkan seperti contohnya poligami akibat tidak tercatatnya perkawinan, kemudian terjadinya perkawinan siri yang menyebabkan hal hal yang mempengaruhi hak istri dan anak. kemudian Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara tegas disebutkan bahwa dasar perkawinan yaitu monogini atau monogami. Terciptanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah karena sistem perkawinan sebelum diciptakannya undang-undang tersebut dinilai sangat berantakan dan menciptakan pengaruh negatif terhadap berbagai sektor di Indonesia. <sup>1</sup>

Pengertian Perkawinan Siri secara Bahasa adalah perkawinan dan *sirri*' yang dalam Bahasa Arab *Sirri*' berarti "Rahasia". <sup>2</sup> Namun apabila dua kosa kata tersebut digabungkan maka akan tercipta kata "nikah diam diam" atau dapat juga disebut perkawinan secara rahasia karena hanya diketahui oleh wali dan pengantin atau tidak dikenalkan pada khalayak umum.

Perkawinan siri ini dapat menimbulkan berbagai dampak bagi istri dan anak dalam kehidupan di perkawinan siri. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia yang akhirnya mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya memuat mengenai 14 hal, dari pengertian perkawinan, pencatatan perkawinan hingga nafkah iddah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013) Hlm.55.

<sup>2</sup> Abu al fadl Jamal Al Din Muhammad bin Mukrim Al Ansari, *Lisan Al Arab*, (Bairut : Dar Sadir 1990) hlm. 356-357.

<sup>3</sup> UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perlu diketahui apabila pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat menentukan bagi masa depan anak ataupun keluarga.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebagaimana diubah menjadi Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu Perkawinan selain Sah menurut agama namun juga harus dicatat oleh Pejabat yang berwenang<sup>5</sup> Indonesia merupakan negara hukum,<sup>6</sup> dimana setiap perbuatan dan tindakan harus didasari oleh hukum yang berlaku. sebagai masyarakat yang wajib mematuhi segala bentuk Peraturan yang berlaku. maka suatu Perkawinan Siri di Indonesia tidak akan sah di mata hukum Indonesia karena tidak adanya suatu pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Lembaga atau Pejabat pencatatan perkawinan.

Indonesia sendiri menekankan dasar bahwa suatu pernikahan siri tersebut sangat melanggar hukum dan juga merancu kepada berbagai permasalahan baru yang berdampak besar bagi istri dan anak yang ada di dalam perkawinan siri tersebut yang di khawatirkan akibat hal tersebut tidak ada penyelesaian secara hukum.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Abdimas Awang Long, ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 6 No. 1, Januari 2023

<sup>5</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) Hlm. 145.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar, 1945

<sup>7</sup> Gadis Arivia, *Filsafat Berspektif Feminis*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003) Hlm.16

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan ini dapat menimbulkan dampak hukum yang belum mendapat penyelesaian secara hukum, seperti contohnya: hak istri untuk mendapatkan nafkah, status kependudukan anak yang lahir dalam perkawinan siri, hak nafkah anak, perwalian anak perempuan bagi yang akan melangsungkan perkawinan. Tidak ada perlindungan hukum terhadap perempuan yang melakukan perkawinan ini menjadikan banyaknya kaum perempuan dan anak di dalam pernikahan siri ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup> Peraturan Daerah Yogyakarta menjelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau hal yang dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial terhadap korban.<sup>10</sup> perkawinan siri yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih relatif tinggi, dengan tingkat populasi yang kian padat kurang lebihnya 4,1 juta penduduk, dengan demikian tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih relatif tinggi terlebih tercatat suatu

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 20

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 67 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak.

peristiwa kekerasan yang menimpa istri siri dan anaknya yang dilakukan oleh suaminya, karena tidak tercatatnya perkawinan tersebut maka istri dan anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Oleh karena itu pemerintah membentuk lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berawal dengan adanya Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami sebagai lembaga pemerintah yang merupakan bagian dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Yogyakarta. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DIY sendiri pernah mendampingi perempuan dan anak yang mendapatkan kekerasan di dalam perkawinan siri, melakukan perlindungan bagi korban dengan mendampingi dalam melakukan upaya hukum.

Adapun Rekso Dyah Utami ini merupakan wadah pengaduan bagi perempuan dan perlindungan anak yang mengalami kekerasan, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial

terhadap korban.<sup>11</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Rekso Dyah Utami) tidak hanya sebagai tempat pengaduan bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun juga sebagai lembaga yang memberikan pelayanan dan perlindungan bagi seorang perempuan ataupun anak yang mengalami kekerasan. Lembaga ini memiliki kewenangan dan tugas serta perlindungan hukum yang di atur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Analisis yang saya gunakan Maqashid Syariah dan teori Tujuan hukum, juga analisis penerapannya dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang ada di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perkawinan siri yang terjadi di Kantor konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami Yogyakarta, yang menangani kasus kekerasan terhadap istri dan anak yang ada di dalam perkawinan siri dengan pendampingan khusus dan juga pendampingan hukum bagi korban dibandingkan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota lainnya yang belum pernah menangani kasus tersebut. Dengan menggunakan metode Maqashid Syariah terkait perkawinan untuk memahami dampak dan konsekuensi praktik perkawinan siri terhadap kesejahteraan dan perlindungan perempuan dalam

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 67 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak.

kerangka Syariah, dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara langsung dan menjadikan permasalahan tersebut menjadi karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Perkawinan Siri (Studi Kasus Oleh P2TP2A Rekso Dyah Utami Yogyakarta)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Melihat begitu luasnya masalah mengenai Perkawinan Siri tersebut, penulis mengambil pokok permasalahan mengenai konsekuensi perkawinan siri dan konsekuensi hukum perkawinan dalam *maqashid syariah*. Adapun perumusan masalah berdasarkan pokok permasalahannya, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan terhadap korban kekerasan dalam Perkawinan siri di Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* dan Tujuan Hukum bagi perempuan korban kekerasan di P2TP2A Rekso Dyah Utami?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Menjelaskan pelayanan terhadap korban perkawinan siri di di Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami.
2. Bagaimana upaya hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam perkawinan siri menurut Maqashid Syariah.

Adapun manfaat yang di harapkan dapat di peroleh dari skripsi ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini di harapkan mampu untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dan dapat memberikan acuan kepada Lembaga Pencatatan perkawinan untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dengan edukasi mengenai pencatatan perkawinan. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga menambah wawasan tentang perkawinan siri dalam *Fiqh* dan Hukum Positif serta dampak hukum bagi Istri dan Anak.

2. Praktis

Penelitian ini di harapkan menjadi inspirasi bagi lembaga hukum terkait perkawinan KUA (Kantor Urusan Agama), KCS (Kantor Catatan Sipil) dan PPN (Pegawai pencatatan Nikah) dalam memberikan edukasi kembali mengenai dampak yang lahir akibat suatu perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Dapat digunakan bagi pihak yang memerlukan bahan bacaan sebagai literatur serta dapat dijadikan rujukan bagi masalah masalah yang berkaitan dengan skripsi yang ditulis.

#### **A. Tinjauan Pustaka**

Secara umum Tinjauan Pustaka merupakan menelaah kembali penelitian terdahulu yang di dalamnya memiliki kesamaan topik permasalahan.

*Pertama*, Skripsi yang di tulis oleh Rusni, Skripsi dengan judul Nikah siri (studi kasus pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-

Toli). Skripsi yang meneliti mengenai Nikah Siri di Kabupaten Toli-Toli, provinsi Sulawesi Tengah. Berisi mengenai permasalahan nikah siri yang ada di Kabupaten Toli toli, dan memuat Faktor- Faktor penyebab pernikahan Siri. Dan di dalam latar belakangnya memuat awal mula terjadinya pernikahan siri ini di latar belakang munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dinilai rumit bagi masyarakat desa. Rusni menjabarkan perbedaan pandangan antara pernikahan siri dan juga pernikahan sah dimata hukum dan juga dalam lingkungan sosial. Persamaan penelitian Rusni dengan penelitian ini Membahas perkawinan siri dengan melihat dari segi teori tujuan hukum dan juga pandangan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan. Perbedaanya yaitu Di dalam skripsi Rusni terfokus dengan sebab dan akibat dari adanya perkawinan siri sedangkan dalam penulisan ini memfokuskan terhadap akibat dari perkawinan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan di dalam perkawinan siri<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Alfia Turrohmah, Skripsi dengan judul Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Pernikahan Siri. Skripisi ini menjelaskan pernikahan siri atau yang tidak dicatatkan di KUA yang dilakukan masyarakat semarang yang melakukan perkawinan siri yang

---

<sup>12</sup> RUSNI, “Nikah siri (studi kasus pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli)”,*Skripsi*, fakultas Ushuludidin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negri Palu,Palu.(2019)

kemudian mengalami dampak hukum, walaupun tidak berdampak langsung kepada pelaku dan rumah tangga mereka, baik secara psikologis dan sosial, faktanya pernikahan siri atau yang tidak tercatat di KUA tersebut mengalami banyak kesulitan dalam aspek administratif, seperti halnya istri tidak dapat menggugat cerai suami karena tidak ada status hukum yang jelas dalam pernikahan siri di mata hukum dan anak tidak bisa mengenyam pendidikan karena tidak adanya akta kelahiran. Sehingga hal tersebut pada akhirnya juga berdampak pada keberlangsungan hidup istri dan anak yang dinikahi secara siri. Persamaan penelitian Alfia dan penelitian ini Membahas akibat hukum perkawinan siri dengan konteks kekerasan yang terjadi terhadap istri. Perbedaan Di dalam skripsi yang ditulis oleh Alfia dengan penelitian ini memfokuskan terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga perlindungan hukum, sedangkan di dalam penulisan ini memfokuskan kepada peran korban dalam perkara ini dan juga menganalisis dalam teori Maqashid Syariah dan juga teori Tujuan Hukum.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi Kradaningtyas, dengan judul skripsi Perlindungan Terhadap Perempuan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan negeri surakarta). Skripsi Yang mengambil konteks pernikahan adalah ibadah untuk menyempurnakan separuh dari agama. Di dalam latar belakangnya penulis

---

<sup>13</sup> Alfia 'Turrohmah,' "Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Pernikahan Siri" *skripsi*, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negri Walisonggo Semarang, (2020)

menjabarkan mengenai pandangan sosiologis pernikahan di bawah tangan, ada 3 jenis pernikahan di bawah tangan: pertama, pernikahan yang mengikuti syariat Islam (Rukun nikah) tanpa pencatatan sipil. Kedua, pernikahan secara syariat dan juga telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) namun belum ada perhelatan secara Adat. Ketiga, Nikah siri yang dilakukan secara diam diam, berbenturan dengan PP No. 10 tahun 1983. Persamaan penelitian Pratiwi dengan penelitian ini yaitu Membahas tentang perlindungan hukum, pelayanan yang diberikan lembaga penegak hukum bagi perempuan sebagai korban KDRT. Dalam perbedaan penelitian Pratiwi dan penelitian ini memfokuskan perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang ada di dalam perkawinan sah, sedangkan di dalam penulisan ini terfokus terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban kekerasan yang ada di dalam perkawinan siri, yang kemudian UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijadikan bahan perbandingan antara perkawinan sah dan juga perkawinan siri.<sup>14</sup>

*Keempat*, Artikel yang di tulis oleh Pijri Pajar, dengan judul Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyesuaiannya, penelitian dalam jurnal ini memuat alasan masih banyak terjadinya perkawinan dibawah tangan, terutama dalam konteks ekonomi yang beranggapan apabila pernikahan siri ini ringan dalam hal pembiayaan dibanding dengan

---

<sup>14</sup> Pratiwi KridaningtyasI, “Perlindungan Terhadap Perempuan Korban kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo, Pengadilan negeri surakarta)” *Skripsi*, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah.(2020)

pernikahan sah secara umum. Persamaan jurnal yang ditulis Pijri dengan penelitian ini yaitu sama Membahas akibat hukum dari adanya perkawinan siri. Perbedaan penelitian Pijri dengan penelitian ini dapat dilihat dari ini hanya terfokuskan terhadap akibat dari perkawinan siri sedangkan di dalam penulisan ini membahas akibat hukum dan juga analisis penyelesaiannya hingga korban mendapatkan keadilan<sup>15</sup>

*Kelima*, Artikel yang ditulis oleh Disya Anggreni Manurung dan Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, Ilmu Administrasi Universitas Riau 2021 dengan judul Jurnal Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dalam jurnal penelitian ini memaparkan kinerja dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak kota Pekanbaru dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Pekanbaru, dan menjelaskan penanganan kasus yang dilakukan dengan bantuan psikologi dalam tahap penyidikan masalah dan perkara sebagai suatu hal yang wajib yang perlu ditekankan sebagai salah satu aspek penting untuk menyelesaikan kasus dan juga masalah psikologi yang dialami oleh korban. Persamaan penelitian Disya dan rekan dengan penelitian ini yaitu sama Membahas peran pusat pemberdayaan perempuan dan juga tugas dari pusat pemberdayaan perempuan. Perbedaan penelitian Di dalam jurnal yang ditulis oleh Disya dan rekan ini hanya terfokus terhadap peran dan juga tugas Pusat Pemberdayaan Perempuan di daerahnya, sedangkan di dalam penulisan ini membahas pusat

---

<sup>15</sup> Pijri Paijar, "Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyesuaianya" Artikel, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Gunung Jati, Bandung.(2022)

pemberdayaan perempuan beserta dengan contoh perkara dan juga analisis penyelesaian dalam pusat pemberdayaan perempuan.<sup>16</sup>

*Keenam*, Jurnal yang ditulis oleh Reine Rofiana dengan judul “Sanksi Pidana Kekerasan Rumah Tangga dalam Perkawinan Siri” penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa perkawinan siri dalam hukum positif di Indonesia menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan tidak memiliki legalitas dan kekuatan hukum. Melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak dan Rujuk yakni setiap pernikahan harus diawasi oleh pegawai pencatat pernikahan, disertai sanksi berupa denda jika melanggar. Perkawinan siri tidak tercatat dan tidak memperoleh akta perkawinan, tidak adanya bukti akta perkawinan menyebabkan anak maupun istri dari nikah siri tidak mempunyai status hukum (legalitas) oleh negara. Apabila terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak dapat diterapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sehingga korban tidak memiliki perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum di dalam undang-undang tersebut. Perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis yaitu latar tempat dan juga objek yang di teliti.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Disya Anggredi Manurung dan Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak,” .Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru” Artikell, Mgister Ilmu Administrasi, Universitas Riau, (2021).

<sup>17</sup> Reine Rofiana “Sanksi Pidana Kekerasan Rumah Tangga dalam Perkawinan Siri”, Artikel Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Vol.8 Tahun 2023.

## D. Kerangka Teoritik

### 1. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah mengandung pengertian umum dan khusus, pengertian umum itu sendiri mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat ayat hukum ataupun hadits- hadits hukum, baik yang di tunjukan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Maqashid Syariah ini secara terminologi terdiri dari dua kata, Maqashid yang berarti maksud dan tujuan. Sedangkan Syariah merupakan pengertian dari hukum- hukum Allah yang di tujukan kepada manusia agar, berpedoman untuk mencapai tujuan hidup di dunia maupun akhirat. Kandungan Maqashid syariah menurut AS Syatibi yaitu ia mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Keberadaan Maqashid syariah sebagai sebuah teori hukum juga berawal dari kesepakatan mayoritas Ulama dan Mujtahid (ijma), sampai saat ini menyepakati bahwa syariat Islam itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang di sanggupi oleh umat. Tujuan Maqashid syariah yang lain juga menuju kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika unsur pokoknya dapat diwujudkan dan dipelihara antara lain Agama, Jiwa, Keturunan, Akal dan Harta.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, " *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syaria* ",(Jakarta: Kencana, 2020) Hlm.44

Adapun teori Maqashid syariah yang akan saya gunakan dalam penelitian ini ialah yang dikemukakan oleh Asy Syatibi, yang bertumpu pada pedoman kaidah “sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat”. dan dari pengertian di atas pokok utama dalam Maqashid Syariah ini adalah Hikmah dan Illat di tetapkan suatu hukum. Secara Terminolog Al Ghazali menyebutkan lima pengertian antara lain:

1. Memelihara agama (*hifz al din*)
2. Memelihara jiwa (*hifz al nafs*)
3. Memelihara akal (*hifz al aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifz al nasl*)
5. Memelihara harga (*Hifz al mal*)<sup>19</sup>

Penerapan teori Maqashid Syariah di dalam penelitian saya ini sendiri yaitu dengan memfokuskan 3 komponen utama yaitu pada poin hifz al din, hifz al nafs, dan hifz Nasl sebagai bahan dalam teori yang akan saya tulis ini menjadi patokan dalam penerapan perlindungan hukum yang akan diterima korban dan juga perlindungan hukum bagi korban merupakan perlindungan Hak Asasi Manusia yang dimana Hak Asasi Manusia ini memiliki tujuan yang sama dengan *Maqashid Syariah* yaitu kemaslahatan.

## 2. Teori Tujuan Hukum

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, “*Maqashid Syariah*”, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Hlm.10.

Hukum merupakan suatu aturan yang dibuat dan dirancang dengan tujuan kebaikan dan kemaslahatan seorang manusia dan juga suatu negara. Teori ini di kemukakan oleh Gustav Radbruch, ia menyatakan bahwa tujuan hukum ini terdiri atas beberapa komponen seperti keadilan, kepastian hukum dan juga kemanfaatan. Ketiga komponen ini merupakan suatu satuan yang bertujuan untuk menciptakan hukum yang ada di dalam suatu negara juga menjadi kepastian tercapainya suatu tujuan hukum.

#### 1) Keadilan

Sebagai falsafah bangsa Indonesia keadilan tidak akan lepas dari segala yang melekat dengan hukum, keadilan merupakan tujuan adanya hukum yang di sahkan, terlebih keadilan sesuai dengan pancasila sila ke-5 “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan merupakan komponen penting dari setiap pembentukan dan juga penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum termasuk sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat, dengan tujuan yang akan di capai yang dimana di dalamnya membagi hak dan juga kewajiban. Dimana hukum juga memiliki wewenang dan juga mengatur cara dalam memecahkan permasalahan hukum.

Penerapan teori keadilan di dalam penulisan ini dapat disamakan dengan harapan perlakuan yang akan di terima seorang korban yang mendapatkan kekerasan dalam perkawinan siri itu sama dengan perlindungan hukum yang di lakukan bagi korban kekerasan dalam

rumah tangga hingga keadilan bagi korban akan merasa hukum yang berlaku telah tepat sasaran dan korban akan merasa mendapatkan keadilan sama dengan korban kekerasan yang ada di dalam perkawinan yang sah.

## 2) Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum merupakan titik tercapainya suatu ketertiban dan juga ketentraman dalam hidup masyarakat yang menerapkan hukum. Pada dasarnya kemanfaatan dan juga kegunaan hukum berawal dari peraturan hukum yang bertujuan terciptanya ketentraman dan juga kemaslahatan di dalam kehidupan masyarakat.

Teori kemanfaatan di dalam penulisan ini di harapkan bagi korban yang melaporkan kekerasan di DP3AP2 Rekso Dyah Yogyakarta ini mendapatkan manfaat perlindungan yang sama di mata hukum, dan korban diharapkan mendapat manfaat setelah melakukan pelaporan perkara tersebut sekaligus juga diharapkan terciptanya ketentraman bagi korban kekerasan.

## 3) Kepastian hukum

Hukum harus bersifat tegas di dalam Masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat untuk memahami makna dan juga tujuan adanya hukum di dalam sosialnya. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif dan juga dapat dilaksanakan yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Teori kepastian hukum di dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan adanya laporan kekerasan yang dilakukan oleh korban maka korban akan mendapatkan kepastian hukum sebagai korban yang harus dilindungi dan juga kepada pelaku akan mendapatkan kepastian dalam menjalani hukuman yang berlaku di dalam peraturan hukum yang berlaku.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk mencari, menyelesaikan permasalahan di dalam suatu penelitian ilmiah. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode-metode penelitian, seperti:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk mencari informasi di dalam penulisan ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berarti melakukan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian, Penelitian ini dilakukan dengan melihat Perlindungan hukum bagi korban yang terjadi P2TP2A Rekso Dyah Utami yang kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat dekskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya. Dengan mendeskripsikan Perkawinan siri dan

menganalisis dampak dari perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun ialah pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris ini dengan kata lain merupakan salah satu jenis penelitian sosiologi hukum yang dapat dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah berlaku di dalam lingkungan masyarakat.<sup>20</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan di dalam penelitian ini, dibagi menjadi 2 (dua) jenis:

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sumber data Primer ini juga disebut sebagai sumber data pertama yang dapat diperoleh melalui wawancara terhadap narasumber secara langsung, Narasumber yang akan saya wawancarai yaitu Ibu Rina Imawati, S.H yang merupakan Konselor Hukum di Rekso Dyah Utami, saya memilih beliau karena beliau memiliki keterkaitan dengan penulisan saya dan juga beliau ikut menangani perkara kekerasan yang ada didalam perkawinan siri.

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm.3

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data atau Informasi dengan menggunakan dokumen, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan sebagai acuan dalam pengolahan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan interview atau melakukan tanya jawab secara langsung dengan Narasumber yang bersangkutan dengan pembahasan. Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara lapangan yang bertempat di kantor Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rekso Dyah Utami, Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis data

Analisis data merupakan teknik penyusunan data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan di Rekso Dyah Utami Yogyakarta. Analisis data yang penulis gunakan yaitu Analisis Kualitatif dengan metode deduktif dengan konsep *maqashid syariah* dan Tujuan Hukum (umum) diterapkan ke khusus, bagi perempuan korban kekerasan di P2TP2A Rekso Dyah Utami.

## **F. Sistematika penulisan**

Bab *pertama* penulis menuliskan bab pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang permasalahan yang akan dibahas di dalam penulisan, Rumusan Masalah berisi pokok permasalahan yang akan di teliti, diikuti dengan manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka berisi tinjauan penelitian terdahulu yang sejenis dan juga membahas permasalahan yang sejenis. Kerangka Teori yang akan digunakan dalam penelitian, Metode Penelitian Maqashid dan juga Teori Tujuan Hukum, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran penelitian yang akan disusun.

Bab *kedua*, berisi gambaran umum atau tinjauan teoritik, mengenai Perkawinan siri, faktor faktor penyebab terjadinya perkawinan siri dan konsekuensi Hukum perkawinan Siri terhadap istri yang ada di dalam perkawinan tersebut.

Bab *ketiga*, berisi penjelasan objek yang diteliti dan juga gambaran umum kantor Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2PTP2A), Rekso Dyah Utami, Yogyakarta. Bab ini juga membahas hasil wawancara yang dilakukan penulis di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rekso Dyah Utami, Yogyakarta.

Bab *keempat*, membahas hasil penelitian yang terdiri dari hasil analisis data, Implementasi Studi Kasus dari kantor Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Rekso Dyah Utami, Yogyakarta.

Bab *kelima*, berisi mengenai tentang kesimpulan dari penelitian ini yang berupa jawaban dari permasalahan yang ada di pembahasan dan berisi saran penulis atas penelitian ini. Kemudian daftar pustaka yang memuat rujukan yang digunakan di dalam penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan analisis yang diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perkara Perkawinan siri atau kekerasan yang terjadi di dalam perkawinan siri ini juga merupakan akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan dapat melaporkan tindak pidana ini kepada Rekso Dyah Utami. Tinjauan Rekso Dyah Utami untuk melaksanakan tugas melihat kembali psikis dan juga keadilan yang akan di berikan kepada korban, untuk mendapatkan hal hal yang memenuhi indikator hukum yang akan menjadi bahan tujuan utama juga bagi korban. Alasan dari Rekso Dyah Utami tetap menggunakan prinsip tujuan hukum yang berlaku, melihat korban harus mendapatkan keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian dalam suatu perkara kekerasan.
2. Perkara Kekerasan dalam perkawinan siri dalam maqashid asy-syariah ini dapat mencakup 3 Konteks. Hifz Al Din Hal ini dilakukan juga untuk melindungi tatanan agama yang di miliki oleh korban yang melaporkan kepada Rekso Dyah Utami. Hifz Al Nafs pemeliharaan jiwa para korban kekerasan baik itu Istri ataupun anak yang terdampak dari adanya perkara tersebut, Rekso Dyah Utami juga memberikan fasilitas yang memadai untuk rehabilitasi bagi Korban yang mendapatkan kekerasan secara psikis. Hifz Al Nasl Kekerasan terhadap Anak dapat disebut juga

dengan investasi jangka panjang karena kekerasan baik secara psikis dan mental pada anak akan berdampak pada psikologi anak.

Teori Tujuan Hukum memiliki 3 konsep utama dalam penerapannya yang selaras dengan perlindungan yang dilakukan oleh Rekso Dyah Utami, keadilan dalam pelayanan yang akan diberikan Rekso Dyah Utami kepada seluruh korban yang melaksanakan laporan mengenai kekerasan baik ia ada di dalam perkawinan siri maupun perkawinan yang sah maka seluruh korban tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama. kemanfaatan hukum bagi korban dari penulisan ini dapat dilihat dari pelayanan yang di berikan oleh Rekso Dyah Utami dalam segi pelayanan bagi korban, perlindungan hukum, layanan konselor dari bidang psikologis, medis, hukum, pendampingan rehabilitasi dan juga pelayanan pasca perkara. Tujuan hukum yang memmberikan kepastian hukum bagi korban yang melaporkan perkara kekerasan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 14 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Rekso Dyah Utami) dengan mendampingi dan juga memberikan arahan sesuai dengan tata kerja

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan di atas maka dapat disampaikan saran yang sekiranya dapat di terima:

1. Melihat kian maraknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, maka seharusnya seluruh masyarakat bersifat lebih objektif, dan

naiknya jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta seharusnya Dewan Pemberdayaan Perempuan lebih memperhatikan lagi kondisi yang terjadi di dalam masyarakat maka perlu juga Dewan Pemberdayaan perempuan turun tangan untuk memberikan penyuluhan mengenai pencatatan perkawinan dan juga sosialisasi mengenai konsekuensi hukum perkawinan siri untuk menghindari adanya perkawinan siri yang kian hari kian memakan korban terlebih korban kekerasan.

2. Melihat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang ada di dalam perkawinan siri masih sedikit, saya berharap untuk para pembaca untuk bisa meneruskan penelitian ini dengan begitu penelitian mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam perkawinan siri makin variatif dan juga berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al Qur'an

Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2018.

M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al Qur'an: Tafsir tematik atas berbagai permasalahan umat*. Cet. VIII Bandung: Mizan.

### B. Fikih/Ushul Fiqh

Abd. Shomad, *Hukum islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana, Jakarta. 2017

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2 Jakarta: Kencana 2009

Andi Iismiati, " *Status Hukum pernikahan Siri dalam Hukum Islam* ", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum , Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar, Makasar. 2020

Alfia Turrohmah, " *Peran LBH APIK Semarang dalam memberikan Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam Pernikahan Siri* " skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisonggo Semarang, 2020

Al Ghazali, *Mustashfa min Ilm al Ushul* Baghdad: Mutsanna, 1970

Chuzaimah Tahido Yanggo dan Hafiz Anshari AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Endang Zakaria dan Muhammad Saad, " *Nikah Siri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif* " Skripsi. Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta. 2021.

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, Bandung : Sinar baru Algesind, 2010

Medi, " *Fenomena pernikahan di bawah tangan di desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas* " Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2020

Rusni, “*Nikah siri (studi kasus pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli)*”, Skripsi, Fakultas Ushulududin Adab dan Dakwah, 2022

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Nasution M. Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, “*Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syaria*”, Jakarta: Kencana, 2020.

Nasution Khoirudin , *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2013.

Pijri Paijar, “*Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyesuaian*” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Gunung Jati, Bandung, 2022

Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah*”, PT. Pena Pundi Aksara, Jakarta 2007

Kamal Muchtar, “*Asas- asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, Bulan Bintang, Jakartam 1974

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 42-45 Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Berat

UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nomor 67 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak

### **D. Jurnal**

Abdimas Awang Long, *penyuluhan Dampak Hukum Perkawinan Siri*, ISSN : 2776-3757 (Online) – 2776-4443 (Print) Vol. 6 No. 1, Januari 2023.

Burhannudin Ichsan. *Pengantar Metodologi Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022

### **E. Wawancara**

Wawancara bersama Ibu Rina Imawati, Konselor Hukum, Sleman, Yogyakarta, Tanggal 21 November 2023.

## **F. Lain- lain**

Abu al fadl Jamal Al Din Muhammad bin Mukrim Al Ansari, *Lisan Al Arab*, Bairut : Dar Sadir 1990.

Abdul Mujib, Yusuf Mudzakir, *Nuansa psikologi Islam*. PT Raja Graffindo Persada: Jakarta 2003

Ahmad Sarwat, "*Maqashid Syariah*", Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*" Jakarta: Raja Graffindo Persada, 2004.

Burhannudin Ichsan. *Pengantar Metodologi Penelitian Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022

Darmaji Dharmadiharjo dan Sidharta, *Pokok-pokok filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.

Gadis Arivia, *Filsafat Perspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003

Jauhari Abbu, *awannah Islam Menjunjung tinggi Hak Manusia*, Yogyakarta: Oase Media, 2008

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, sekretariat MUI, Jakarta : 2010,.

O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, BPK: Jakarta. 1970.

Prof.Dr. Satjipto Raharjo, S.H., "*Membedah Hukum Progresif*" Kompas : Jakarta.

Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum perorangan*, Jakarta : Sinar grafika, 2006

Rhona. K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008

Wahyono Darmabrata, *Tujuan UU no.1 tahun 1974* Jakarta, Gitama Jaya: 2003.